

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 32 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 18 (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 2 (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang PedomanTata Cara Pemungutan di bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Siak;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah kabupaten Siak;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

- f. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk losd dan atau kios dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- g. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- h. Kaki lima/Emperan adalah tempat-tempat terbuka yang terletak dimuka belakang dan samping kedai/toko dan dipergunakan untuk berjualan/berdagang yang sifatnya tidak tetap;
- i. Retribusi jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran dan losd yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa jasa dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Daerah Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, losd dan kaki lima/ emperan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, losd dan kaki lima/ emperan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dagangan dari tempat yang digunakan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis dagangan, tempat dan waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, perhari ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Dagangan	Tempat berdagang	Besarnya Tarif
1	2	3	4
1	Sayur-sayur dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1000,-
2	Buah-buahan segar	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
3	Makanan dan atau Minuman	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
4	Kue-kue dan penganan	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
5	Pakaian, kain, sepatu, sandal dan lain sejenisnya.	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
6	Campuran (Rokok, Makanan kecil, Minuman ringan, buah – buahan dan lain sejenisnya yang berkemasan).	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

7	Barang-barang kelontong	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
8	Pecah belah dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
9	Buku dan barang cetakan	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
10	Cassete dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
11	Ikan basah dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
12	Ikan asin/kering dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
13	Obat-obatan/alat kecantikan dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
14	Barang-barang bekas	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
15	Sembilan bahan pokok dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
16	Ayam/itik dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
17	Bumbu dapur	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
18	Tahu, telur, tempe dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
19	Penggilingan bumbu / tepung / kopi/ daging/, parut kelapa dan lain sejenisnya.	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 600,- Rp. 600,-
20	Bunga/tanaman hias dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
21	Alat kerajinan, anyaman dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
22	Alat pertukangan/pertanian dan lain sejenisnya	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

23	Obat-obatan/alat kecantikan dan lain sejenisnya dengan pengeras suara/pertunjukan	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
24	Kambing dan domba	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-
25	Daging sapi, kerbau, kambing dan domba	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima / emperan	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
26	Daging sapi, kerbau, kambing domba dan lain sejenisnya dalam rangka hari-hari besar	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
27	Promosi produk-produk baru	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
28	Makanan/minuman dengan gerobak mempergunakan meja/kursi	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-
29	Berjualan jenis lain yang tidak tercantum diatas	a. Halaman/Pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Siak.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 12

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
4. Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

1. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara jabatan dan SKRD tambahan;
2. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
3. Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

1. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
2. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

1. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
2. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
3. Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
3. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 18

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 19

1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
2. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

3. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
4. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
5. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
6. Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;

BAB XV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
2. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi;
3. Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
4. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima;
5. Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

1. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
3. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat pasal 21 peraturan daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVII
KADALUWARSA**

Pasal 24

1. Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA**

Pasal 25

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus;
2. Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XIX
PENGELOLAAN**

Pasal 26

Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan yang ditetapkan oleh Bupati Siak.

**BAB XX
INSTANSI PEMUNGUT**

Pasal 27

Instansi Pemungut adalah Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan atau Istansi lainya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 29

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 30

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Indrapura.

**Disahkan di Siak Sri
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

**Di undangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk. I. NIP. 010086330**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 33 SERI B**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka terhadap semua Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Daerah muatan materinya harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatur.

Bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Retribusi Pasar dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak, dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

